

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Sejarah Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi dengan istilah yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu saling menanggung dan menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Pada masa pra-Islam, masyarakat arab telah mengenal sistem *'aqillah* dan sudah menjadi kebiasaan mereka. *'Aqillah* merupakan suatu cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah.<sup>1</sup>

Pada masa Rasulullah selain praktik *aqilah*, juga terdapat beberapa praktik asuransi atau pertanggungan lainnya. Praktik asuransi itu berupa praktik asuransi sosial, dipraktikan di antara kaum Muhajirin dan Anshar yang

---

<sup>1</sup> Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 179.

dimulai dari piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Bentuk asuransi sosial yang dimaksud adalah praktik *diyath* atau uang darah, uang tebusan dan kewajiban zakat yang diperuntukan untuk membantu orang yang membutuhkan, orang sakit atau orang miskin.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah dilakukan sejak masa pra-Islam dengan sistem *aqillah* untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Dalam masa Rasulullah asuransi juga sudah dipraktikan dalam bentuk praktik asuransi sosial berupa praktik *diyath*, uang tebusan serta praktik wajibnya zakat untuk membantu orang yang membutuhkan.

Pada abad ke 19 Masehi adalah awal mula dipraktikannya asuransi modern yang dilakukan sebagai aktivitas bisnis oleh sebuah perusahaan. Di Indonesia sendiri, asuransi syariah baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takuaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun

1995.<sup>2</sup> Pendirian ini merupakan hasil rekomendasi dan upaya awal yang dilakukan oleh tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), BMI (Bank Muamalat Indonesia), Asuransi Tugu Mandiri, dan departemen keuangan RI.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang artinya pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi sendiri dikenal dengan istilah *at-ta'amin*. Kata *At-ta'min* diambil dari *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Di dalam Asuransi terdapat dua pihak yaitu *mu'ammin* atau penanggung dan *musta'min* atau tertanggung.

Di Indonesia sendiri istilah Asuransi Syariah dikenal dengan kata *Takaful* yang artinya saling melindungi. Menurut Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful*

---

<sup>2</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 47.

<sup>3</sup> Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), 8.

dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.<sup>4</sup>

Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong menolong dan melindungi diantara para peserta dengan pembentukan kumpulan dana *tabarru'* dan dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yakni antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan imbalan berupa penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

---

<sup>4</sup> Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 178.

(pada asuransi umum), atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (pada asuransi jiwa).

### 3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunggaan yang didasari pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam.

#### a. Al-Qur'an

- 1) Penegasan Allah Terkait Pentingnya Mempersiapkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Baik

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” QS. An-Nisa (4) : 9

## 2) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالتَّعَدُّوَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (.QS. Al-Maidah (5) : 2)

## 3) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok (Masa Depan)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا  
قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr (59) : 18)

## b. Al-Hadits

## 1) Hadits tentang bahu-membahu atau tolong menolong

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda; seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Serta siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

## 2) Hadits tentang asuransi jiwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هَزِيلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَّةَ جَنِينِهَا أَوْ وَلِيدَتِهَا وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut

*melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh 'aqillah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)' (H.R Bukhari)*

## **B. Investasi**

### **1. Pengertian Investasi**

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>5</sup> Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Menurut syariah, investasi keuangan bisa diartikan sebagai kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, yang dimana kegiatan usaha itu dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk maupun jasa. Namun,

---

<sup>5</sup> Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.



investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan dibagi hasil.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil investasi adalah jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan dengan cara menanamkan atau menempatkan sebuah asset, dan keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana.

## 2. Tujuan Investasi

Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk memperoleh jumlah pendapatan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan manusia, begitu juga dengan perusahaan pasti ingin memajukan

---

<sup>6</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 359.

perusahaannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan berinvestasi.

- b. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko akibat adanya inflasi.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa Negara didunia banyak kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

### 3. Bentuk-bentuk Investasi

Dalam investasi terdapat dua bentuk asset yaitu *real asset* dan *financial asset*.

- a. *Real asset* atau aset riil adalah aset yang mempunyai wujud seperti rumah, tanah, emas dan yang lainnya.
- b. *Financial asset* atau aset finansial adalah aset yang wujudnya tidak terlihat namun memiliki nilai yang tinggi seperti saham, obligasi, reksadana dan sejenisnya.

#### 4. Prinsip dasar investasi

Prinsip dasar investasi syariah harus benar-benar diterapkan oleh para pebisnis muslim, karena dalam keyakinan Islam semua hal harus dipertanggungjawabkan kelak di hari pengadilan. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sector riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam mempunyai aspek yang holistik diantaranya:<sup>7</sup>

- 1) Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.

---

<sup>7</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 362.

- 2) Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram.
  - 3) Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.
  - 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas. Dengan demikian, protabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.
5. Instrumen investasi pada asuransi syariah

Pada asuransi syariah dana yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam instrument yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, jenis

investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:<sup>8</sup>

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- f. Unit penyertaan reksa dana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil)
- k. Pinjaman polis.

---

<sup>8</sup> Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 212.

### C. Cadangan Dana Tabarru'

#### a. Cadangan Dana Tabarru'

Menurut PSAK No 108, cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas asuransi syariah. Cadangan dana *tabarru'* diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana *tabarru'*.

Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk:

- 1) Menyediakan cadangan deficit yang akan terjadi di periode mendatang.
- 2) Memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

#### b. Dana Tabarru'

Dana tabarru terdiri dari kata dana dan tabrru'. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud,

derma, sedekah, pemberian atau hadiah.<sup>9</sup> *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u*, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.<sup>10</sup>

*Tabarru'* secara bahasa berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Adapun secara istilah, *tabarru'* diartikan mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti dimasa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.<sup>11</sup> Sedangkan dalam kaitannya dengan asuransi takaful, istilah *tabarru'* diartikan sebagai memberi sumbangan, dan memberikan sesuatu secara suka rela.<sup>12</sup>

Dalam konteks akad pada asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling tolong-menolong atau membantu sesama peserta asuransi syariah apabila ada peserta yang

---

<sup>9</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>10</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional*, 35.

<sup>11</sup> Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah*, 32.

<sup>12</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), 71.

mendapat musibah. Dana klaim yang dibagikan kepada peserta diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan dana kebajikan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dana *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta yang dipergunakan untuk membayar klaim.

c. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana pada perusahaan asuransi yaitu dengan mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan dalam asuransi syariah, pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah yang dimana tidak adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> PMK No 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.



- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Pada pembahasan penelitian ini, disajikan secara ringkas penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan gagasan untuk meneliti hasil investasi dan cadangan dana *tabarru'*, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Arief Fadlullah (2014) dengan judul skripsi “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* (studi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pendapatan premi dan

hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah. Hasil dari penelitian ini, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru'*. dengan hasil pengujian menghasilkan nilai  $R^2$  sebesar 0,988 yang artinya cadangan dana *tabarru'* sebesar 98,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang hasil investasi terhadap cadangan tabarru'. Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Arief Fadlullah meneliti pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabrru'* dan menggunakan resgresi linear berganda sedangkan penulis hanya terfokus pada pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* dan menggunakan regresi linear sederhana.<sup>14</sup>

Febrinda Eka Damayanti (2016) dengan judul skripsi “Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini, variabel independen

---

<sup>14</sup> Arief Fadlullah, Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Studi Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah), Skripsi, (Jakarta: UIN Syariaf Hidayatullah, 2014).

berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting pada signifikan 5% dengan persamaan  $Y = 2.200.000.000 + 0,155330$  (KP) – 0,235807 (K) – 1,654267 (HI). Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang hasil investasi. Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Febrinda Eka Damayanti meneliti Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap *Surplus Underwriting* Asuransi Umum Syariah Di Indonesia, sedangkan penulis hanya meneliti pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'*.<sup>15</sup>

Euis Lia Karwati (2011) dengan judul skripsi “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Asuransi Kerugian Syariah”. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti dana tabarru’, perbedaan skripsi ini meneliti tentang metode alokasi surplus underwriting dana tabarru’ sedangkan penulis meneliti pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Febrinda Eka Damayanti, Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).

<sup>16</sup> Euis Lia Karwati, Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Asuransi Kerugian Syariah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

## E. Hipotesis

Hipotesis terdiri dari dua penggalan kata yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* artinya di bawah, lemah atau kurang, sedangkan *thesis* artinya proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian atau hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian dan perlu dibuktikan melalui penelitiannya.<sup>17</sup>

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat pengaruh antara hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Usaha Syariah.

Ha : terdapat pengaruh antara hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* pada PT. Prudential Life Assurance Unit Usaha Syariah.

---

<sup>17</sup> Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, *Pengantar Statistik Sosial* (Jakarta: IN Media, 2013), 103.